



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIH

NOMOR : 34 TAHUN 2022
415.4/131/MOU/I/TAHUN 2022
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. ASKOLANI, SH., M.H
Jabatan : Bupati Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi

2. a. Nama : IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai

b. Nama : SUKARDI, S.P., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai

c. Nama : NOOR ISHMATUDDIN, S.Ip
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi – Pangkalan Balai

◀ SIG

d. Nama : AHMAD ZARKASIH, SH.I., M.M
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banyuasin
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuasin – Pangkalan Balai
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.


Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.


Pangkalan Balai, 30 Agustus 2022


BUPATI BANYUASIN


selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ASKOLANI, SH., MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

selaku,
PIHAK KEDUA

IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si
KETUA


SUKARDI, SP., M.Si
WAKIL KETUA I


NOOR ISHMATUDDIN, S.Ip
WAKIL KETUA II


AHMAD ZARKASIH, SH.I., M.M
WAKIL KET III

◀ SI

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur serta tepat sasaran.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat. Selain itu, prinsip-prinsip penganggaran belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur serta tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 yakni "*Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman, Nyaman, yang Warganya Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua (BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA)*".

Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2022 disesuaikan dengan tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yakni "*Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Daerah*" dengan Fokus Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Prima). Tahun 2022 ini merupakan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak *COVID-19* ditahun kedua masih menjadi prioritas pembangunan, sehingga dua agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* dan mendukung tahapan tahun keempat pencapaian Visi Misi dalam RPJMD (2018-2023) yakni Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Proses *refocusing* anggaran yang dimulai pada Tahun 2020 dan berlanjut pada Tahun 2022 membuat perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diharapkan kualitas perencanaan Tahun 2023 pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan realisasi belanja pada tahun 2022 dan target Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2022, maka Belanja daerah pada Tahun 2022 semula sebesar Rp2.090.366.669.832,00 bertambah sebesar Rp317.811.477.594,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.408.178.147.426,00, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- Memenuhi kebutuhan gaji pokok dan tunjangan ASN.
- Memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan bahwa kebutuhan tersebut yang bersifat wajib dan menjadi skala prioritas sedangkan untuk pemberian gaji ke tiga belas dan gaji ke empat belas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan
- Tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi tenaga kependidikan

- Tunjangan tambahan penghasilan pegawai, diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - Pengeluaran honorarium ASN.
- b. Belanja Belanja Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SKPD). Digunakan untuk mendanai kebutuhan SKPD yang bersifat rutinitas dan menunjang operasional SKPD, seperti pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas, Honorarium Non PNS, Honorarium Narasumber dan lain sebagainya.
 - c. Belanja Bunga adalah Belanja yang digunakan untuk membayar bunga hutang daerah.
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Digunakan untuk mendanai kebutuhan barang dan jasa yang hasilnya nanti akan menjadi aset daerah dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- Belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Belanja modal aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Tidak Terduga

Digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang berupa kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan.

4. Belanja Transfer

Merupakan dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Desa/ Kelurahan.

Adapun secara terperinci estimasi Perubahan KUA untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Perubahan KUA APBD Berdasarkan Belanja Daerah

KODE	URAIAN BELANJA	PERUBAHAN KUA APBD		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=4-3
	BELANJA DAERAH			
A	BELANJA OPERASI	1.418.695.709.484,00	1.554.826.143.780,00	136.130.434.296,00
	1. Belanja Pegawai	732.280.943.585,00	814.725.295.534,00	82.444.351.949,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	576.162.456.797,00	630.020.200.162,00	53.857.743.365,00
	3. Belanja Bunga	18.625.421.116,00	18.625.421.116,00	-
	4. Belanja Hibah	91.458.887.986,00	91.287.226.968,00	(171.661.018,00)
	5. Belanja Bantuan Sosial	168.000.000,00	168.000.000,00	-
B	BELANJA MODAL	249.626.612.626,00	430.297.255.924,00	180.670.643.298,00
	1. Belanja Modal Tanah	2.452.000.000,00	1.390.000.000,00	(1.062.000.000,00)
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.277.435.241,00	72.671.326.208,00	2.393.890.967,00
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	44.207.960.819,00	52.974.186.819,00	8.766.226.000,00
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	122.732.777.366,00	293.509.441.661,00	170.776.664.295,00
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.956.439.200,00	9.752.301.236,00	(204.137.964,00)
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.625.494.042,00	8.635.894.042,00	1.010.400.000,00
	Belanja Tidak Terduga	7.625.494.042,00	8.635.894.042,00	1.010.400.000,00
D	BELANJA TRANSFER	414.418.853.680,00	414.418.853.680,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	414.418.853.680,00	414.418.853.680,00	-
	TOTAL BELANJA	2.090.366.669.832,00	2.408.178.147.426,00	317.811.477.594,00

Sedangkan, untuk melihat secara rinci Perubahan Plafon Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SKPD Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel lampiran berikut ini :

BAB VII

STRATEGI PENCAFAIAN

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang telah dicapai pada Tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat;
4. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh *multiplayer* kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah;
5. Melakukan penyertaan modal daerah pada unit usaha seperti: PDAM Tirta Betuah
6. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya;
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini :

a. Langkah - langkah intensifikasi:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek-objek pajak;
2. melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak yang potensial;
3. meningkatkan frekuensi penagihan melalui metode penyisiran;
4. mengantisipasi terjadinya penyimpangan penerimaan daerah;
5. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
6. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait setiap triwulan;
7. melakukan penilaian individual Objek Pajak Khusus;
8. melakukan penyesuaian Zona Nilai Tambah (ZNT) dan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
9. melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah;
10. mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan PT. PLN sebagai tindak lanjut dari MoU tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11. mengoptimalkan teknologi informasi di bidang perpajakan;
12. merevisi data yang tidak akurat lagi;

13. melakukan kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dalam penerimaan pembayaran.

b. Langkah-langkah Ekstensifikasi :

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada untuk dijadikan sumber pendapatan daerah yang diikuti dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan;
2. membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengendalian PAD, Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Peningkatan Penerimaan PAD;
3. merevisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan yang tidak relevan dengan perkembangannya;
4. melakukan penyuluhan (sosialisasi) pada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak / Retribusi dan partisipasi pengusaha mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
5. melakukan pendataan terhadap objek pajak baru;
6. melakukan penyertaan modal;
7. menggali potensi-potensi daerah yang dapat memperbesar usaha ekonomi masyarakat Banyuasin, sehingga dapat menambah objek-objek Pajak/ Retribusi baru;
8. mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan koordinasi secara intensif terhadap Kementerian / Lembaga terkait.

Selain itu, dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan, daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka upaya-upaya yang akan dan senantiasa dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya adalah capaian menangani isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Banyuasin antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pelayanan Dasar

Angka kemiskinan perlu ditekan dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Banyuasin. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan unsur pembentuk IPM yang terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. sehingga kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah.

Belum optimalnya pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik masih merupakan bagian dari permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan dilakukan dengan usaha-usaha perbaikan dalam *service delivery* maupun *manufacturing* di dalam tubuh pemerintahan.

2. Peningkatan Produksi Berkelanjutan

Permasalahan ketahanan pangan dan pertanian yang masih terkendala dengan kondisi geografis Kabupaten Banyuasin yang sering terjadi kekeringan yang cukup parah pada saat musim kemarau. Oleh karena upaya peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan dilakukan dengan upaya peningkatan pengelolaan pengairan terutama pada daerah-daerah pertanian.

Upaya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan Kabupaten Banyuasin sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian besar merupakan kawasan pasang surut sehingga sangat rentan dengan perubahan kondisi iklim sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi pertanian harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengadopsi upaya-upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dimaksud.

3. Infrastruktur

Kondisi geofisik Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 1,1 juta ha lebih yang hampir 80 % wilayahnya merupakan wilayah pasang surut merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyediakan sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Ditambah dengan adanya keterbatasan anggaran yang ada, maka berbagai strategi dan kebijakan penyediaan infrastruktur harus dilakukan dengan tepat dan seefisien mungkin. Pembangunan secara fisik perlu terus dilakukan, tetapi perlu juga diatur bagaimana dengan regulasi yang dapat menunjang semakin terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun. Infrastruktur juga berpengaruh terhadap permasalahan mutu pendidikan di Kabupaten Banyuasin, hal ini tidak terlepas dari peran pembangunan infrastruktur terutama dalam pemerataan kualitas pendidikan antara kota dan desa, dimana desa masih tertinggal, baik dari kualitas sarana, tenaga pendidik dan manajemen pendidikan.

Oleh karena itu peningkatan mutu dan akses pendidikan perlu dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas mutu guru serta meningkatkan manajemen pendidikan terutama di pelosok pedesaan. Permasalahan kesehatan yang masih menjadi permasalahan adalah masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan. Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan atau pembangunan sarana kesehatan serta peningkatan sumber daya kesehatan lainnya. Permasalahan yang ada pada pekerjaan umum adalah belum optimalnya mutu jalan, jembatan dan jaringan pengairan. Peningkatan efektifitas urusan pekerjaan umum ini dilakukan dengan upaya pemeliharaan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik jalan, jembatan, dan pengairan.

4. Lingkungan dan Tanggap Darurat Bencana

Kebakaran hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh iklim dan perilaku masyarakat sehingga upaya-upaya perubahan terhadap pola pengelolaan lahan yang selama ini tidak ramah lingkungan seperti budaya sonor dan penggunaan api dalam persiapan lahan harus diubah pada upaya-upaya yang tidak menimbulkan resiko bagi kebakaran hutan dan lahan seperti penggunaan metode persiapan lahan tanpa bakar dan menghentikan budaya sonor melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimtek dan pelatihan-pelatihan budidaya dilahan gambut dan pengolahan lahan tanpa bakar. Penerapan budidaya di lahan gambut dengan tetap mempertahankan cirikhas gambut (basah) tanpa membuat kanal-kanal pengering, juga menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

5. Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

Masalah ketenagakerjaan juga masih menjadi permasalahan serius mengingat masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Banyuasin. Melihat tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi serta terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Hakekat pembangunan kesejahteraan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan individu, kelompok dan komunitas masyarakat. Namun, kompleksitas permasalahan sosial semakin tinggi seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di Kabupaten Banyuasin. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penduduk yang rawan masalah sosial dilakukan berbagai upaya penanggulangan masalah sosial. Masalah perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan. Oleh sebab itu sasaran yang perlu mendapat perhatian utama adalah meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui meningkatkan bantuan dasar, pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat serta pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial.

6. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Secara nasional sebagaimana dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. Selaras dengan agenda nasional terkait tata kelola maka isu strategis kedepan Kabupaten Banyuasin termasuk tata kelola dan reformasi birokrasi.

7. Pengembangan Sosial, Budaya dan Olahraga

Selaras dengan isu strategis Provinsi Sumatera Selatan tentang pengembangan sosial, budaya dan olahraga dan kebijakan Nasional terkait memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia yang dilakukan melalui upaya Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

8. Pengelolaan Pandemi *COVID-19*

Pencegahan dan pengendalian *COVID-19* harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan langkah - langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

9. Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Banyuasin masih tetap menjadi fokus stunting untuk Tahun 2023, seperti halnya tahun sebelumnya. Berdasarkan pelaksanaan aksi konvergensi stunting tahun 2021 dan tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Banyuasin cenderung menurun. Sebagai program Nasional penanganan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga pemerintah pusat telah menyusun dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Dokumen inilah yang menjadi acuan bagi Kabupaten Banyuasin untuk bekerja mengatasi masalah stunting yaitu 8 aksi konvergensi penanganan stunting yang dilakukan bersama-sama yaitu analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati tentang peran desa, pembinaan KPM, system manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan. Pencegahan stunting juga dilakukan dengan pendekatan multi sector melalui sinkronisasi program-program nasional, daerah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

BAB VIII
PENUTUP


Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2022, antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Apabila dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwasin.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pangkalan Balai, 30 Agustus 2022

**KETUA DPRD
KABUPATEN BANYUASIN,**


IRIAN SETIAWAN, SH., M.Si

BUPATI BANYUASIN


H. ASKOLANI, SH., M.H